

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Bagian ini yang berisi terkait pokok masalah mengenai penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis serta diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yakni:

1) Bagaimana pemberlakuan perlindungan konsumen dalam jual beli *iPhone Bypass* pada konter Amanah Store jln trunojoyo Kabupaten Pamekasan perspektif hukum ekonomi syariah? .2) Bagaimana pemberlakuan Perlindungan konsumen dalam jual beli *iPhone Bypass* pada konter Amanah Store jln. Trunojoyo kabupaten pamekasan perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Agar memperoleh data yang akurat maka dibutuhkan beberapa cara seperti wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan pada pihak konter Amanah Store Jln Trunojoyo Kabupaten Pamekasan yaitu Wildanurrosyid selaku pemilik konter.

Dari perolehan penelitian yang dikumpulkan dari beberapa metode pengumpulan data yang dianggap paling penting, diantaranya hasil wawancara, pengamatan atau dokumentasi yang diperoleh dari lapangan.⁴⁴ Peneliti melaksanakan kegiatan observasi pada saat PPL atau sehabis seminar proposal. Proses pengumpulan data diulakukan dalam waktu sebulan.

⁴⁴Thalha Alhamid, “Instrumen Pengumpulan Data”, (Oktober, 2019), 10

Paparan data bertujuan supaya memberi jawaban secara komprehensif terkait masalah yang sedang diteliti. Maka dari itu peneliti memaparkan data berupa poin berdasarkan fokus penelitian agar mempermudah pembaca untuk memahami penelitian ini.

1. Gambaran Umum Konter Amanah Store

a. Profil Konter Amanah Store

Konter Amanah Store merupakan salah satu store atau toko elektronik merek *iPhone* terbesar dan terlengkap yang ada di Kabupaten Pamekasan. Amanah Store adalah destinasi terpercaya untuk pembelian *iPhone* berkualitas. Dengan komitmen pada kepuasan pelanggan, kami menyediakan berbagai model *iPhone* terbaru dan bekas dengan harga yang kompetitif. Tim kami yang berpengalaman siap membantu pelanggan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Dengan reputasi yang solid dalam menjual produk berkualitas dan layanan pelanggan yang unggul, Amanah Store menjadi pilihan utama bagi mereka yang mencari pengalaman belanja *iPhone* yang memuaskan.

b. Sejarah Berdirinya Amanah Store

Konter Amanah Store didirikan pada tahun 2010 oleh dua saudara, Ahmad dan Amir, yang memiliki visi untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap produk berkualitas dengan harga terjangkau. Berawal dari sebuah toko kecil di kota pamekasan, Amanah Store tumbuh menjadi destinasi populer bagi pembeli yang mencari smartphone dengan merek *iPhone*. Dengan fokus pada kejujuran,

integritas, dan pelayanan pelanggan yang unggul, Amanah Store terus berkembang dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu konter ritel terkemuka di kabupaten Pamekasan.

c. Jenis Usaha

Konter tersebut menyediakan berbagai macam jenis elektronik dari produk Apple, seperti *iPhone* mulai dari series pertama sampai series terbaru, juga iPad, smartwatch, dan produk Apple lainnya. Selain itu Konter Amanah Store juga melayani jasa perbaikan dan layanan purna jual untuk produk Apple. Namun sebagian dari konsumen terkadang ada juga yang memesan selain merek yang di sediakan oleh pihak konter dan produsen tetap bersedia menerima dengan senang hati melayani pesanan para konsumennya tersebut.

2. Data Wawancara

Data wawancara adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari proses wawancara dengan individu atau kelompok tertentu dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu topik atau masalah. Data wawancara bisa berupa rekaman suara, catatan tulisan tangan atau digital, atau transkripsi dari wawancara yang telah dilakukan. Data wawancara biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian sosial, jurnalistik, psikologi, dan bisnis. Data wawancara dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang pandangan, pengalaman, atau opini individu atau kelompok tertentu terhadap suatu topik atau masalah. Oleh karena itu, analisis data wawancara dapat

memberikan wawasan yang berharga dalam memahami fenomena sosial atau perilaku manusia.

a. Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli *iPhone Bypass*

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terlebih dahulu, observasi yang dilakukan berupa observasi langsung pada pemilik konter Amanah Store bpk Wildanurrosid, untuk mengetahui sistem penjualan yang dilakukan oleh konter Amanah Store maka peneliti menanyakan sebagai berikut, “Bagaimana proses penjualan *iPhone* pada konter Anda?”

Jawaban dari Mas Wildanurrosid sebagai berikut :

Proses penjualan *iPhone* di konter Amanah store bisa melalui via online dan offline, dimana pembeli bisa mendatangi langsung konter Amanah Store bagi yang mau melakukan transaksi offline sedangkan jika via online bisa melalui aplikasi Tokopedia. Sedangkan sistemnya melibatkan langkah langkah seperti pemesanan produk, pembayaran dan pengambilan atau pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan. Proses tersebut dilakukan dengan cermat dan aman untuk memastikan kepuasan konsumen.⁴⁵

Garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh produsen terhadap produk yang dibeli, dan untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti bertanya sebagai berikut, “Apakah ada garansi yang disediakan untuk setiap *iPhone* yang dibeli di sini, dan bagaimana proses klaimnya?”

Mas Wildanurrosid menjawab :

Tentu ada, setiap *iPhone* yang di jual di konter kami dilengkapi dengan garansi resmi dari produsen. Garansi ini mencakup kerusakan perangkat keras dan masalah manufaktur tertentu. Dan untuk klaim garansi pada *iPhone*, dan untuk *iPhone bypass* garansi dari toko kami adalah lima hari. Anda hanya perlu mendatangi toko kami dengan membawa bukti pembelian dan informasi garansi yang di berikan saat Anda

⁴⁵ Mas Wildanurrosid, selaku penjual dan pemilik konter Amanah Store, wawancara langsung, (Konte Amanah Store jln. Trunojoyo Kabupatn Pamekasan 20 April 2024).

membeli produk dan toko kami akan membantu Anda dengan proses klaim garansi.⁴⁶

Kebijakan perlindungan konsumen adalah serangkaian peraturan dan tindakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah atau lembaga lainnya untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi jual beli. Maka untuk memastikan hal tersebut peneliti menanyakan langsung pada Mas Wildanurrosid selaku pemilik konter Amanah Store. “Bagaimana kebijakan perlindungan konsumen yang diterapkan pada konter amanah store, dan Apakah konter ini memberikan informasi yang lengkap tentang fitur, spesifikasi dan cara penggunaan *iPhone* kepada pelanggan sebelum mereka memutuskan untuk membeli?”

Kebijakan konsumen yang kami terapkan pada konter amanah meliputi, jaminan kualitas produk, kebijakan pengembalian barang yang rusak dan transparansi dalam informasi harga maupun produk. Dan hal ini bertujuan agar konsumen mendapatkan layanan dan produk yang bagus dan sesuai dengan ekspektasi yang mereka inginkan.

Konter Amanah Store selalu memastikan untuk memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen tentang spesifikasi dan penggunaan *iPhone* dengan jelas dan akurat. Mulai dari prosesor hingga kamera serta fitur lainnya agar konsumen dapat secara cermat memilih dan mempertimbangkan dalam menetapkan keputusannya.⁴⁷

Pemberian layanan merupakan komitmen untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada konsumen sepanjang proses pembelian dan penggunaan produk, “Bagaimana konter Amanah Store memberikan layanan perbaikan atau bantuan teknis jika terjadi masalah dengan *iPhone*?”

⁴⁶ Mas Wildanurrosid, selaku penjual dan pemilik konter Amanah Store, *wawancara langsung*, (Konte Amanah Store jln. Trunojoyo Kabupatn Pamekasan 20 April 2024).

⁴⁷ Mas Wildanurrosid, selaku penjual dan pemilik konter Amanah Store, *wawancara langsung*, (Konte Amanah Store jln. Trunojoyo Kabupatn Pamekasan 20 April 2024).

Konter kami memberikan layanan perbaikan atau bantuan teknis kepada pelanggan dengan beberapa cara sbg brkt:

Garansi atau jaminan produk

Jika barang yang dibeli masih dalam periode garansi maka, konsumen dapat mengajukan klaim untuk memperoleh layanan perbaikan gratis atau biaya ditanggung konter.

Bantuan teknis jarak jauh

Untuk masalah teknis kecil, pihak kami menyediakan bantuan teknis melalui jarak jauh melalui telepon atau online untuk membantu konsumen menyelesaikan masalah yang mereka alami.⁴⁸

Wawancara selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada konsumen yang pernah melakukan pembelian pada konter Amanah Store. Untuk mengetahui langsung bagaimana respon konsumen terhadap perlindungan yang diberikan oleh konter Amanah Store, ada 3 narasumber yang peneliti temui untuk dilakukan wawancara.

Narasumber pertama: Alif royyan maulidi, Narasumber kedua : Munif Efendi, Narasumber ketiga: Aldi Gunawan

Ketiga narasumber tersebut peneliti melakukan wawancara dengan enam pertanyaan yang sama. Dari jawaban ketiga narasumber diatas peneliti menangkap beberapa jawaban dari 6 pertanyaan diatas sebagai berikut:

Pertanyaan pertama : Apa yang membuat anda lebih tertarik untuk membeli *iPhone Bypass* dari pada *iPhone* yang original? Berikut jawaban dari para konsumen di atas:

Harga yang lebih terjangkau, di era saat ini *iPhone* merupakan brand yang sedang trending dan merupakan incaran bagi kaum pemuda sehingga untuk bisa kelihataan

⁴⁸ Mas Wildanurrosid, selaku penjual dan pemilik konter Amanah Store, wawancara langsung, (Konte Amanah Store jln. Trunojoyo Kabupatn Pamekasan 20 April 2024).

trending juga *iPhone Bypass* sangat menarik bagi konsumen yang ingin membeli *iPhone* dengan dana yang terbatas.⁴⁹

Bagaimana pengalaman anda saat melakukan transaksi pembelian *iPhone Bypass* di konter Amanah Store? Apakah anda puas dengan produk anda beli?

Meskipun *iPhone Bypass* adalah produk yang diakui telah diubah dari kondisi semula, konter amanah store menawarkan jaminan kualitas atau garansi tertentu untuk produk tersebut, sehingga memberikan kepercayaan tambahan pada pembeli. Konter Amanah Store lebih memiliki stok *iPhone Bypass* yang lebih lengkap atau tersedia secara lebih konsisten dibanding toko lain, sehingga menjadi pilihan yang nyaman untuk pembeli yang mencari produk tersebut.

Secara umum, konsumen merasa cukup puas dengan barang yang mereka beli di konter Amanah Store meskipun barang tersebut merupakan *iPhone Bypass* dan bukan barang resmi, namun kualitasnya masih bisa untuk memenuhi ekspektasi konsumen. Dan para konsumen juga menyadari bahwa dibalik tindakan tersebut ada berbagai konsekuensi yang harus diterima dengan membeli produk bypass tersebut.⁵⁰

Bagaimana pelayanan yang di berikan oleh pihak konter Amanah Store selama anda bertransaksi?

Selama saya bertransaksi di Konter Amanah Store, saya mengalami pelayanan yang cukup memuaskan. Saat pertama kali datang ke konter, saya disambut dengan ramah oleh stafnya yang siap membantu menjawab pertanyaan saya tentang produk yang mereka tawarkan. Selama proses pembelian, stafnya memberikan penjelasan yang jelas mengenai produk *iPhone Bypass* yang saya beli, termasuk informasi tentang kondisi perangkat dan proses bypass yang dilakukan. Mereka juga memberikan opsi garansi tambahan untuk produk tersebut, meskipun tidak sekuat garansi resmi dari produsen.

Setelah pembelian, saya juga mendapatkan bantuan teknis tambahan dari staf Konter Amanah Store ketika saya mengalami masalah awal dengan pengaturan perangkat. Mereka dengan sabar membantu saya menyelesaikan masalah tersebut dan memberikan beberapa tips untuk

⁴⁹ Alif Royyan Maulidi, Konsumen, wawancara langsung(Pamekasan 23 April 2024).

⁵⁰ Munif Efenndi, Konsumen, wawancara langsung(Pamekasan 23 April 2024).

mengoptimalkan kinerja perangkat. Secara keseluruhan, saya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Konter Amanah Store selama proses bertransaksi. Mereka memberikan perhatian yang baik kepada pelanggan dan berusaha untuk memberikan solusi yang memadai untuk setiap masalah yang muncul."⁵¹

Apakah anda mendapatkan informasi yang memadai mengenai resiko atau kekurangan dari *iPhone Bypass* sebelum melakukan transaksi?

Saya mengakui bahwa sebelum melakukan pembelian *iPhone Bypass* di Konter Amanah Store, saya telah mendapatkan informasi yang memadai mengenai resiko atau kekurangan dari produk tersebut. Saya telah melakukan riset dengan browsing di internet dan bertanya kepada teman-teman yang memiliki pengalaman serupa. Saya menyadari bahwa membeli *iPhone Bypass* dapat berpotensi kehilangan garansi resmi dari produsen, serta resiko teknis yang mungkin timbul karena penggunaan firmware yang dimodifikasi. Namun, saya mempertimbangkan kebutuhan saya akan *iPhone* dengan harga yang lebih terjangkau dan ketersediaan model tertentu yang tidak lagi diproduksi secara resmi. Saya juga telah memastikan bahwa Konter Amanah Store memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kondisi produk, serta memberikan pelayanan purna jual yang memadai. Dengan memahami resiko tersebut, saya membuat keputusan untuk tetap melanjutkan pembelian *iPhone Bypass* ini.⁵²

Bagaimana tanggapan anda terhadap keamanan dan produk *iPhone Bypass* yang di jual di konter Amanah Store?

Saya memahami bahwa produk *iPhone Bypass* yang dijual di Konter Amanah Store memiliki resiko terkait keamanan dan legalitasnya. Saya menyadari bahwa penggunaan firmware yang dimodifikasi dalam proses bypass dapat membuka celah keamanan dan mengakibatkan resiko keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perangkat yang menjalankan firmware resmi dari produsen. Selain itu, ada juga pertanyaan terkait legalitas produk ini, terutama karena langkah-langkah bypass tersebut bisa melanggar ketentuan hukum atau kebijakan yang ditetapkan oleh Apple Inc. Meskipun demikian, saya telah mempertimbangkan resiko ini dengan

⁵¹ Aldi Gunawan, Konsumen, wawancara langsung (Pamekasan 23 April 2024).

⁵² Alif Royyan Maulidi, Konsumen, wawancara langsung (Pamekasan 23 April 2024).

matang sebelum memutuskan untuk membeli produk *iPhone Bypass*. Saya memastikan untuk memperhatikan langkah-langkah keamanan tambahan, seperti menghindari mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya dan memperbarui perangkat secara teratur untuk mengurangi risiko keamanan yang mungkin timbul. Saya juga telah melakukan riset tentang legalitas produk ini, dan memastikan bahwa Konter Amanah Store mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam menjual produk ini. Meskipun ada risiko yang perlu dipertimbangkan, saya yakin bahwa saya dapat mengelola risiko tersebut dengan bijaksana dan memperoleh manfaat dari produk *iPhone Bypass* yang saya beli.⁵³

Apakah anda pernah mengalami masalah atau kekecewaan setelah melakukan pembelian *iPhone Bypass* di konter Amanah Store?

Saya harus mengakui bahwa saya mengalami beberapa masalah setelah pembelian *iPhone Bypass* di Konter Amanah Store. Salah satunya adalah masalah teknis yang timbul setelah beberapa bulan penggunaan. Meskipun awalnya perangkat berfungsi dengan baik, namun ada beberapa kegagalan dalam sistem yang membuatnya tidak stabil dan menyebabkan beberapa aplikasi tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, saya juga mengalami kekecewaan karena kehilangan garansi resmi dari Apple Inc. Sehingga, saya merasa tidak yakin untuk membawa perangkat ini ke layanan purna jual resmi untuk diperbaiki atau diganti jika terjadi masalah yang serius. Namun, saya mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini dengan meminta bantuan dari ahli teknologi terpercaya dan mencari solusi alternatif untuk memperbaiki perangkat. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, saya tetap berusaha untuk memaksimalkan manfaat dari produk yang telah saya beli.⁵⁴

b. Temuan Penelitian

1. Konter Amanah Store jln. Trunojoyo kabupaten Pamekasan telah menyelenggarakan perlindungan konsumen terhadap jual beli *iPhone Bypass*.

⁵³ Munif Efendi, Konsumen, wawancara langsung (Pamekasan 23 April 2024).n m

⁵⁴ Aldi Gunawan, Konsumen, wawancara langsung (Pamekasan 23 April 2024).

2. Konsumen yang melakukan pembelian dikonter Amanah Store telah mendapatkan informasi yang jelas dan akurat atas produk yang akan dibeli.
3. Konter Amanah Store selaku produsen telah memberikan jaminan garansi purna jual pada setiap produk yang dijual kepada konsumen.

c. Pembahasan

Bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai data yang telah di dapatkan melalui wawancara observasi, dan dokumentasi. Data-data diuraikan sesuai temuan lapangan dan di dukung teori yang ada. Berikut pembahasannya:

1. Pemberlakuan Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli *IPhone Bypass* Di Konter Amanah Store Jln Trunojoyo Kabupaten Pamekasan

Hukum Perlindungan Konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan pembagian hak dan kewajiban antara konsumen, produsen (pelaku usaha) maupun negara yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa dalam untuk kepentingan masing-masing pihak dengan adil.⁵⁵

Undang-undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah

⁵⁵Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Ummul Quro* 3, no. Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013 (2013): 59–65, <http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/qura/issue/view/531>.

menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.⁵⁶ Ini termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dan jelas tentang informasi suatu layanan yang di beli, hak untuk produk yang aman dan berkualitas, hak untuk privasi dan keamanan data, hak untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian atau ketidakpuasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum jika diperlukan, dan Konter Amanah Store telah menjalankan kewajibannya sebagai pelaku usaha untuk menjalankan perlindungan konsumen terhadap pembeli yang melakukan transaksi jual beli pada konter tersebut.

Hal utama yang menjadi daya tarik bagi pembeli sehingga memutuskan untuk tetap membeli *iPhone Bypass* adalah karena harganya yang bisa dikatakan mudah dijangkau dikalangan masyarakat menengah kebawah. Pembeli juga sudah mengetahui akan resiko dan tanggung jawab yang akan mereka hadapi nantinya. Termasuk resiko kehilangan garansi dari produsen, resiko keamanan data pribadi, dan resiko kinerja perangkat yang mungkin terpengaruh oleh modifikasi atau tindakan bypass tersebut. Konsumen juga sudah menyadari akan tanggung jawab atas konsekuensi dari penggunaan produk yang sudah di modifikasi tersebut. Sehingga apa yang tertera dalam pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen tahun 1999 ayat 3 bahwasanya, konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.⁵⁷ Dan telah di representasikan oleh pihak Konter Amanah Store. Juga

⁵⁶ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

⁵⁷ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik konter atau penjual *iPhone Bypass* di konter Amanah Store menyatakan bahwa secara keseluruhan pihaknya telah memberikan informasi rinci tentang *iPhone Bypass*, resiko yang terkait, dan potensi masalah yang akan timbul nantinya. Sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban bagi pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 7 UUPK No 8 tahun 1999 yakni, pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁵⁸

Selain itu konter Amanah Store juga memberikan garansi produk pada setiap pembelian *iPhone* yang dibeli di tokonya, untuk melindungi konsumen jika terjadi masalah dengan produk dalam periode tertentu setelah pembelian dilakukan. Garansi ini mencakup perbaikan, penggantian, atau pengembalian sesuai dengan ketentuan yang berlaku di konter Amanah Store. Maka tindakan tersebut sudah sesuai dengan bunyi pasal 7 poin f dan g Undang-Undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵⁹

⁵⁸ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

⁵⁹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

Dengan memperhatikan langkah-langkah yang telah diambil dan dijalankan oleh pihak konter Amanah Store diatas maka, dapat disimpulkan bahwa pihak konter Amanah Store telah menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik dan mengutamakan kepuasan pada konsumen. Langkah-langkah seperti informasi yang jelas, pelayanan pelanggan yang baik, kebijakan pengembalian yang adil, penanganan keluhan yang baik dan responsif, mwnunjukkan bahwa penjual bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan konsumen. Dengan demikian , hubungan antara penjual dan produsen dapat dibangun dengan baik dan berkelanjutan.

2. Pemberlakuan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *IPhone Bypass* studi kasus (Konter Amanah Store Jln. Trunojoyo Kabupaten Pamekasan) Persepektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam. hukum ekonomi syariah diharapkan menjadi penunjang hukum nasional dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakat, ia perlu didasarkan pada teori ekonomi dan politik hukum yang kuat.⁶⁰

Hukum ekonomi syariah dimungkinkan berangkat dari keadaan dan dinamika hubungan produksi yang timpang di antara banyak pihak, yang nantinya melahirkan penjajahan ekonomi dan politik, yang kemudian

⁶⁰ Hotman and Wiwik Handayani, "Perlindungan Konsumen Persepektif Hukum Ekonomi Syari'Ah," *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2021): 1–12.

bergerak menuju pemahaman atas hukum agama untuk merumuskan ketentuan hukum yang sekiranya dapat menginspirasi pergerakan dan perubahan atas keadaan yang timpang tersebut.

Kegiatan jual beli *iPhone Bypass* yang terjadi pada Konter Amanah Store jln. Trunojoyo Kabupaten Pamekasan merupakan kegiatan dimana konsumen membeli *iPhone* yang telah diubah atau dimodifikasi agar dapat melewati atau “bypass” sistem keamanan atau aktivasi yang biasanya ada pada perangkat Apple. *iPhone Bypass* dijual dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan harga resmi, karena telah mengalami perubahan pada sistemnya.

Konsumen yang membeli *iPhone Bypass* di Konter Amanah Store mungkin mencari Alternatif yang lebih terjangkau daripada membeli *iPhone* baru dengan harga penuh. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembelian *iPhone Bypass* dapat memiliki resiko tertentu seperti ketidakstabilan sistem atau masalah keamanan yang lebih besar dibandingkan dengan *iPhone* resmi. Dalam transaksi jual beli tersebut, Konter Amanah Store harus memberikan informasi yang jujur dan transparan pada konsumen tentang status *iPhone* yang dijual, termasuk fakta bahwa perangkat tersebut telah mengalami bypass dan *iPhone Bypass* menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin menghemat uang.

Keputusan yang dibuat dalam melakukan pembelian *iPhone Bypass* pada konter amanah store merupakan tahap-tahap yang dilalui oleh konsumen dalam menentukan pilihan produk yang akan dibeli atau tidak. Oleh karena itu gaya hidup konsumen sangat berpengaruh dalam suatu

keputusan yang akan diambil untuk membeli suatu produk dimana semakin tinggi gaya hidup seseorang maka semakin tinggi pula daya minat seseorang untuk membeli produk yang bermerek seperti *iPhone Bypass* pada kasus ini.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan konsumen menjadi salah satu prinsip yang sangat penting. Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan keamanan dalam segala transaksi ekonomi, termasuk perlindungan terhadap konsumen yang melakukan transaksi jual beli *iPhone Bypass* di konter Amanah Store. Dalam hal ini Konter Amanah Store telah menyelenggarakan perlindungan konsumen atas pemenuhan hak-hak konsumen yang tertera dalam Undang-Undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999, meliputi, hak keamanan terhadap pemakaian atau penggunaan barang yang dibeli, hak atas informasi, hak kebebasan bertransaksi, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan.⁶¹

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang relevan dalam konteks perlindungan konsumen meliputi:

1. Prinsip keadilan (*Al-Adl*)

Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam setiap melakukan transaksi. Perlindungan konsumen diatur dengan adil untuk memastikan hak-hak konsumen tidak dilanggar. Hal ini konter Amanah Store menetapkan harga *iPhone* secara adil dan wajar, memberikan pelayanan yang sama, dan tidak

⁶¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

memanfaatkan ketidaktahuan atau kebutuhan konsumen untuk membebaskan harga yang tidak proporsional. Dengan demikian, Konter Amanah di anggap telah memenuhi prinsip keadilan dalam praktik bisnisnya, yang dapat memberikan kepercayaan tambahan bagi konsumen dan mendukung reputasi baik konter Amanah Dalam Pasar.

2. Prinsip transparans (*Al-Shuhrah*)

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan lengkap tentang produk atau layanan yang mereka beli. Ini mencakup informasi tentang harga, kualitas, dan ketentuan penggunaan. Dalam hal ini Konter Amanah Store telah menjelaskan secara jelas dan detail tentang kondisi *iPhone* yang dijual, termasuk apakah itu bypass atau tidak. Sehingga prinsip transparansi terpenuhi oleh Konter Amanah Store.

3. Prinsip Keamanan (*Al-Amânah*)

Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk atau layanan yang aman dan berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan tidak membahayakan konsumen. Meskipun *iPhone* yang dijual telah melalui proses bypass, Konter Amanah Store memastikan bahwa setiap produk yang mereka jual tetap memiliki kualitas yang bagus dan berfungsi dengan baik. Mereka melakukan pemeriksaan dan pengujian kualitas untuk memastikan bahwa produk tersebut dapat dipercaya oleh para konsumen. Selain itu

konter amanah store juga memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip keamanan data, yakni menjaga dan melindungi data milik konsumen dengan memastikan bahwa informasi pribadi konsumen tidak disalahgunakan atau di akses oleh pihak yang tidak berwenang.

Dengan memperhatikan aspek-aspek keamanan tersebut, Konter Amanah juga memastikan bahwa praktik jual beli *iPhone Bypass* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan yang penting bagi konsumen dan masyarakat secara umum.

4. Prinsip Keterbukaan (*Al-Ifshâ'*)

Pelaku usaha juga diharapkan untuk memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Hal ini mencakup pengungkapan informasi tentang risiko yang terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Selain status bypass konter amanah store juga menyediakan informasi yang lengkap mengenai spesifikasi dan kondisi produk yang dijual, bersedia menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi pada konsumen mengenai produk yang dijual, termasuk segala hal terkait dengan bypass.

Konter amanah store juga memberikan edukasi kepada konsumen tentang keamanan dan resiko yang terkait dengan menggunakan *iPhone Bypass*. Mereka memberikan saran tentang cara mengoptimalkan penggunaan perangkat tersebut tanpa mengabaikan potensi masalah yang mungkin timbul. Dengan mematuhi prinsip keterbukaan ini, konter amanah store tidak hanya memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga membangun hubungan

yang kuat dan saling percaya satu sama lain. Ini menciptakan lingkungan yang positif bagi transaksi jual beli *iPhone Bypass* yang didasarkan pada pemahaman dan kesadaran yang lebih baik.

Penyelenggaraan perlindungan konsumen yang telah dilakukan oleh konter Amanah store sudah sesuai dengan teori yang ada pada prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Maka lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan pedoman yang penting bagi konter Amanah Store sebagai pelaku usaha dalam berinteraksi dengan konsumen. Dengan mematuhi UUPK, pelaku usaha dapat memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan standar keamanan, kualitas, dan informasi yang diperlukan oleh konsumen. Ini membantu membangun kepercayaan konsumen dan menjaga reputasi bisnis, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesetiaan konsumen dan pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam bab 4 tentang perilaku yang dilarang bagi pelaku usaha pasal 8 menyebutkan bahwa;

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut:
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
- f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun upaya perlindungan konsumen yang diberlakukan oleh pihak Konter Amanah Store sudah sesuai dengan UUD No. 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Namun disini lain diatur juga bahwa dalam pasal 8 ayat 1 huruf a mengatakan bahwa pelaku usaha dilaran memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai denagan standar yang dipersyaratkan dan peraturan perundang-undangan. Maka hal tersebut tetap melanggar hukum dan dilarang. Secara rinci, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui hak-hak konsumen untuk dilindungi dari praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, penjualan barang palsu, atau tindakan-tindakan yang mengeksploitasi konsumen. Maka, perilaku konsumen yang melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang termaktub dalam Pasal 8 Bab 4 UUD No. 8 Tahun 1999 dilarang dan dapat dikenai sanksi hukum.